

Follow-up Analysis of Financial Management Examination Results within the General Election Supervisory Board of Maluku Province

Vendy Ilham Burungasy^{a,*}, Dwi Hariyanti^b, & Ferry H. Basuki^c

^a Postgraduate Program, University of Pattimura, Ambon, Indonesia

^b Ambon State Polytechnic, Ambon, Indonesia

^c Faculty of Economy and Business, Pattimura University, Ambon, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the extent to which the findings of the BPK and the Inspectorate have been followed up by the Bawaslu of Maluku Province and Bawaslu District. The method used is a qualitative method by taking a number of sample respondents from both Bawaslu, Maluku Province, and Bawaslu District. The results of the interview are then analyzed in the form of narration to draw conclusions. The results showed that the findings of the CPC had been followed up by 20% while the Inspectorate was 53%. The slow follow-up process is caused by several factors, namely: weak leadership commitment, inadequate human resource competence, weak internal control, lack of literacy on legislation and limited infrastructure.

Keywords: leadership commitment, human resource competence, internal control, literacy on legislation, limited infrastructure

1. Pendahuluan

Pelaksanaan reformasi birokrasi ditubuh organisasi pemerintah telah menjadi fokus utama perhatian pemerintah untuk memperbaiki kinerja organisasi guna mendukung dan memperlancar efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi, dimana salah satu sorotan yang menguat adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel, disamping penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, dan pengawasan. Dinamika pengelolaan keuangan negara yang ideal dalam konteks organisasi modern harus selaras dan bertumpu pada prinsip good financial governance. Implementasinya akan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance) dimana tata kelola keuangan itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualitas dan keterandalan suatu penyajian informasi pengelolaan keuangan tentunya membutuhkan penilaian dari instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) baik yang berasal dari lembaga/ instansi yang bersifat eksternal maupun internal. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan (audit) atas pelaporan keuangan pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak eksternal audit untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan perundangan-undangan.. Sementara pihak pemeriksa (audit) internal umumnya merupakan suatu lembaga yang secara struktural/fungsional melekat dalam lingkungan organisasi induknya.

Rekomendasi temuan yang diberikan oleh pemeriksa menggambarkan adanya kelemahan dalam penyajian data yang tidak/belum sesuai dengan standar akuntansi ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu rekomendasi yang diberikan itu merupakan langkah atau upaya pembinaan dan pengawasan untuk melakukan tertib pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Maluku atau yang selanjutnya disingkat dengan Bawaslu Provinsi Maluku adalah salah satu institusi pemerintah yang secara operasional dibiayai dengan anggaran pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk keperluan pembiayaan operasional kantor dan

* Corresponding author.

E-mail address : vendymutia@gmail.com

mendukung tugas serta fungsi pengawasan Pemilu maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan baik oleh pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal pada periode pemeriksaan tahun 2021 tergambar adanya kecenderungan lambat dalam penyelesaian rekomendasi sebagaimana dipaparkan pada table 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

No.	Instansi Pemeriksa	Jumlah Temuan	Reko-mendasi	Tindak Lanjut Temuan			Tindak Lanjut Rekomendasi		
				Tuntas	Proses	Belum	Tuntas	Proses	Belum
1.	BPK	6	20	0	4	2	0	4	16
2.	Inspektorat	25	34	2	9	14	8	10	16

Tabel 1 menggambarkan bahwa hasil pemeriksanaan BPK, maka telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 4 dalam proses atau baru sekitar 20% sedangkan yang belum sebesar 80%. Sementara rekomendasi dari Inspektorat sebanyak 34. Sudah diselesaikan sebanyak 8 rekomendasi atau sebesar 23,59%, sedang dalam proses sebanyak 10 atau sebesar 29.41% dan yang belum sebanyak 16 rekomendasi atau sebesar 47%. Hal ini memperlihatkan bahwa rekomendasi dari BPK sebahagian besar belum ditindak lanjuti sedangkan rekomendasi Inspektorat sebagian besar sudah ditindak lanjuti walaupun masih dalam proses.

2. Literature Review

2.1. Teori Stewardship

Konsep *Stewardship* sebagaimana diulas oleh (Rahman, 2001) merupakan suatu pandangan tentang bagaimana cara membentuk perilaku dimana orang akan bekerja dalam organisasi dengan tidak saja dimotivasi oleh kepentingan individu, namun mereka secara bersama-sama dapat bekerja secara bertanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep kepemimpinan dalam manajemen yang semula lebih bersifat mengarahkan dan pengendalian mengalami pergeseran menjadi konsep pengaturan, kemitraan dan kepemilikan bersama dalam pengelolaan organisasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good corporate governance) dalam konteks teori *Stewardship* lebih mengarah pada pelayanan yang bersifat informatif, transparansi, akuntabel dan aspek-aspek yang bersifat kebersamaan, kemitraan dan pemberdayaan, bersifat jangka panjang, peningkatan kinerja, kepercayaan, rentang kekuasaan rendah. Kunci utama yang dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi melalui mekanisme supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan sebagai upaya untuk mempertegas pertanggungjawaban.

Pendekatan konsep *Stewardship* dipakai pada masa perkembangan akuntansi adalah untuk menentukan titik berat utama dari suatu laporan keuangan, dimana manajemen suatu perusahaan dianggap bertanggungjawab dalam menggunakan dan mengelola kekayaan/ aset yang dipercayakan kepadanya. Terdapat 3 (tiga) partisipan yang berhubungan dengan akuntabilitas (pertanggungjawaban keuangan perusahaan) yaitu Accountant, Accoutee, dan Accountor. Ketiga partisipan tersebut saling berinteraksi dalam suatu jaringan akuntabilitas. Accountant adalah pihak yang mengukur kinerja ekonomi, Accoutee (steward) yaitu pihak yang bertanggungjawab, dan Accountor (principal) pertanggungjawaban diberikan atas apa yang telah dikerjakan dalam organisasi tersebut.

Implikasi penggunaan konsep *Stewardship* dalam penelitian ini, dengan asumsi dapat membantu penulis untuk memberikan penjelasan bahwa untuk melaksanakan amanah (pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan) maka Stewards (manajemen) akan mengalokasikan sumber daya, dana dan strategi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan menyajikan pertanggungjawaban yang diperlukan dengan baik pula. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan sistem akuntansi yang baik merupakan faktor penting guna mendukung steward dalam melaksanakan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya peran pemeriksa baik internal maupun eksternal yang efektif serta komitmen steward untuk menindaklanjuti saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan juga akan membantu steward dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diamanahkan oleh undang-undang.

2.2. Perilaku Keuangan

Tuntutan perubahan organisasi sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan jajaran SDM untuk melakukan perubahan terutama pada sikap dan perilaku. Menurut (Naeemullah, K., Muhammad, I.H., Muhammad, S., Uddin, M.N., & Shafqat, 2010), bahwa manajer memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan organisasi yang melibatkan bakat, keterampilan manajerial dan perilaku. (Darmawan, 2013) mengemukakan bahwa komitmen seseorang akan terlihat dalam bentuk sikap dan perilaku, dan menurut (Miftah, 2009) dikemukakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan atau kelompok.

Perilaku keuangan menggambarkan kecerdasan atau kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan. Dengan demikian pemahaman tentang perilaku keuangan menjadi penting guna memahami bagaimana pengelola keuangan berperilaku dalam menata dan mengendalikan proses pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan tujuan organisasi. (Hilgert, 2003) menyatakan indikator perilaku keuangan yang baik dilihat dari cara/sikap seseorang dalam mengelola keluar masuknya uang. Pengelolaan keuangan yang baik atau sehat itu erat kaitannya dengan kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam memahami konsep-konsep keuangan.

Dalam pandangan (Purwidiyanti, 2016) dikemukakan bahwa perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang atau individu dalam mengatur keuangannya sehari-hari. Mengatur keuangan berhubungan juga dengan cara seseorang untuk bertanggungjawab dalam mengelola keuangan sebagaimana dikemukakan oleh (Damanik, 2016) bahwa perilaku keuangan juga harus mengarah pada perilaku keuangan bertanggung jawab sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik.

2.3. Pengelolaan Keuangan Negara

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi suatu organisasi atau lembaga pemerintahan selain ketersediaan sumberdaya manusia aparatur yang handal, dukungan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dan representatif juga membutuhkan ketersediaan anggaran yang memadai. Suatu organisasi pemerintah dapat memiliki sumber pembiayaan bagi operasional perkantoran yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara substansial memahami pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu hak dan kewajiban pemerintah melalui pejabat yang berwenang untuk bagaimana mengelola dan mendistribusikan sumber keuangan guna operasional organisasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawabannya. Pengelolaan keuangan, merupakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi Pengelolaan keuangan dikemukakan pula oleh (Nurdiansyah, Haris & Rahman., R., 2019), yakni: Perencanaan Keuangan dan Anggaran (*Budgeting*), Pengendalian (*Controlling*), Pemeriksaan (*Auditing*) dan Pelaporan (*Reporting*).

2.4. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu gambaran informasi yang memuat data aktivitas kinerja pengelolaan keuangan sebuah organisasi. Organisasi publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang disusun secara profesional, terpercaya dan sesuai dengan standar peraturan yang mengaturnya. Penyajian laporan keuangan sebagai sebuah informasi yang menggambarkan keadaan keuangan dikemukakan oleh (Irham, 2015) bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Penyajian laporan keuangan yang baik sangat dibutuhkan guna dapat mengetahui dan nilai pemanfaatan sumber daya ekonomi entitas dalam menjalankan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, dan untuk mengetahui apakah entitas telah taat menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan. Secara teknis laporan keuangan merupakan sebuah siklus akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran informasi tertulis mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dari suatu entitas. (Nordianwan, Sondi Putra, 2007) menyatakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pemeriksa (auditor) memberikan Pendapat Tidak Wajar atas laporan keuangan, karena pemeriksa mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan.. Sebaliknya, pemeriksa Tidak Memberikan Pendapat karena pemeriksa tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena pemeriksa tidak independen dalam hubungannya dengan yang diperiksa/ klien. Hal yang hampir senada terkait jenis opini tersebut di atas, dikemukakan oleh (Boynton, Willian C, 2006) bahwa: pemberian opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat adalah sebagai akibat menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan kondisi laporan keuangan mengandung penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bersifat material dan auditor tidak dapat memperoleh data yang cukup kompeten untuk mendukung laporan manajemen sehingga tidak ada alasan untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan secara keseluruhan.

(Andriany, 2013) menyatakan bahwa temuan pemeriksaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan tentang fakta. Temuan pemeriksaan dihasilkan dari proses perbandingan antara “apa yang seharusnya terdapat” dan “apa yang ternyata terdapat”. Untuk mendapatkan pernyataan temuan dalam pemeriksaan itu membutuhkan adanya orang atau lembaga pemeriksa yang berkompeten dan independen. (Arens, Alvin A. and Loebbecke, 2000) menyatakan bahwa pemeriksaan (auditing) merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi yang dimaksudkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen.

3. Research Method and Materials

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah responden yaitu pada Bawaslu Provinsi Maluku sebanyak 4 (empat) orang dan pada Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Maluku sebanyak 6 (enam) orang. Sehingga total responden sebanyak 10 orang. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk narasi sebagai dasar pengambilan kesimpulan

4. Results and Discussion

Keterlambatan tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat dianalisis dengan menggunakan beberapa indikator yaitu:

1). *Komitmen Pimpinan terhadap Tindak Lanjut Temuan Audit Pengelola Keuangan*

Temuan pada Bawaslu Provinsi Maluku dalam progres penyelesaiannya menunjukkan kemajuan yang sangat baik dengan pencapaian progres penyelesaian mencapai 85% ditahun 2023, tentunya ini dengan adanya dukungan dari Pimpinan Bawaslu Provinsi. Dapat dijumpai dari hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Maluku bahwa Pimpinan selalu mengarahkan, untuk segera menindaklanjuti sesuai rekomendasi, bahkan mengawali dengan tindakan nyata secara mandiri menyelesaikan rekomendasi atas namanya sendiri. Selain itu mendukungnya terhadap penerapan Standar Operation Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.

Sedangkan pada Bawaslu Kabupaten tidak menunjukkan kemajuan penyelesaian tindak lanjut. Bahkan ditemukan dari hasil wawancara dengan responden di Bawaslu Kabupaten bahwa pimpinan hanya sebatas menghimbau, namun tidak diawali dengan tindakan yang secara mandiri melakukan penyelesaian rekomendasi atas namanya sendiri. Hal ini berpengaruh juga pada bawahannya atau orang – orang yang dipimpin, karena pimpinan tidak menunjukkan contoh yang baik, sehingga bawahan juga menirukan hal yang sama.

Apa yang dilakukan oleh Pimpinan Kabupaten diketahui juga oleh Pimpinan Provinsi. Bahwa Pimpinan Provinsi telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan dengan melakukan pembinaan dan teguran, namun dirasa bahwa sanksi teguran yang diberikan masih kurang tegas, sebab berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terindikasi perbuatan melawan hukum, yang seharusnya tindakan tersebut harus dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ini menurut pendapat salah satu Anggota Bawaslu Provinsi kala itu. Sebab langkah tegas tidak dilakukan, sehingga berdampak pada ketidak patuhan terhadap tertib pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten semakin menjadi-jadi. Diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk menindak lanjuti setiap temuan (Essing et al., 2017)

2). *Kompetensi SDM*

Pengelola keuangan pada tingkat Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Maluku terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Selain itu dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dibantu oleh Staf untuk mendukung pelaksanaan tugas KPA dan PPK. Menurut PPK Bawaslu Provinsi dikatakan bahwa SDM pengelola keuangan rata-rata pengetahuan terkait pengelolaan keuangan itu masih lemah, sebagian besar pengelola bekerja masih berdasarkan dengan pengalaman (Putra & Sentosa, 2021).

Selain itu yang memiliki sertifikat keahlian dibidang pengelolaan keuangan hanya PPSPM dan BP, sedangkan PPK belum memiliki sertifikat keahlian dibidang perbendaharaan dan pengelolaan barang dan jasa. Merujuk pada wawancara dengan pengelola keuangan di tingkat kabupaten, dapat ditemukan sebagian besar pengelola keuangan tidak memiliki jenjang pendidikan yang sama dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola keuangan, sehingga perlu ditingkatkan kompetensinya (Purba, 2014).

Padangan berbeda dari sisi lain dalam hal ini Kepala Sekretariat selaku KPA yang berpendapat bahwa pejabat perbendaharaan dan staf pengelola keuangan Bawaslu Provinsi sudah memiliki pemahaman yang baik terkait penerapan administrasi keuangan. Jika diukur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tahun 2023. Peningkatan kapasitas terhadap pengetahuan yang dimiliki dapat dilihat dari capaian penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan dan diikuti dengan keikutsertaan dalam mengikuti Bimtek dan peningkatan kapasitas lainnya. Namun jika diukur pada masa pengelolaan keuangan tahun 2020 dan 2021 yang kemudian dilakukan Pemeriksaan oleh pihak eksternal dan internal pada saat itu, didapati terjadi pengelolaan keuangan yang tidak tertib pada tingkat Provinsi sampai dengan kabupaten. Hal ini disebabkan karena pengelola keuangan masih bekerja berdasarkan dengan pengalaman.

3). *Pengendalian Internal Yang Telah Dilakukan*

Tindakan penerapan pengendalian internal sangat mempunyai pengaruh yang sangat signifikan untuk menekan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan di Bawaslu Provinsi Maluku, Kabupaten dan Kota. Tindakan pengujian dokumen bukti telah dilakukan oleh pengelola keuangan dengan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen bukti, jika ditemukan bukti yang diberikan tidak lengkap, maka dokumen pertanggungjawaban langsung diserahkan kembali kepada penggunaan anggarannya untuk dilengkapi.

Terdapat kendala jika pengguna keuangan adalah atasan langsung, sehingga pengelola keuangan kadang-kadang tidak berdaya. sehingga untuk kelengkapannya perbaikan dokumen dilakukan oleh pengelola keuangan itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan sikap ini merupakan sikap arogansi. Pengendalian internal yang lemah dapat menyebabkan timbulnya risiko penyimpangan seperti pencatatan yang tidak akurat, dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan (Putra & Sentosa, 2021).

4). *Kepatuhan Perundang-undangan*

Pengetahuan terhadap regulasi paling banyak diperoleh dari pengalaman sehari-hari yang diterima pada lingkungan kerja, sedangkan pengelolaan keuangan perlu didukung dengan pengetahuan tentang literasi pengelolaan keuangan, sehingga dalam penerapan kepatuhan perundang-undangan dapat berjalan dengan kaidah yang berlaku (Sayekti, 2020). Misalnya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, bahwa kerap kali melakukan rapat dengan pimpinan untuk menjelaskan tata cara pengelolaan dan mekanisme pelaporan keuangan, namun masih cenderung terjadi kelalaian terhadap kewajiban penyampaian dokumen bukti pertanggungjawaban yang menurut PPK Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru pada waktu itu adalah kesengajaan.

Terjadi juga di Bawaslu Kabupaten Buru Selatan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Pada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan verifikasi atas bukti yang tidak lengkap namun sampai dengan pemeriksaan oleh auditor ditemukan banyaknya dokumen bukti yang tidak memadai. Hal yang hampir sama juga terjadi pada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya bahwa masih terjadi dokumen bukti tidak lengkap sampai dengan waktu kewajiban penyampaian pelaporan pertanggungjawaban, walaupun sudah ditindak lanjuti dengan memberikan catatan atas kekurangan bukti, namun hal ini masih belum maksimal.

Hal berbeda yang terjadi pada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang sering dijadikan simple pemeriksaan bahwa catatan yang diberikan oleh Auditor hanyalah sebatas nominal penggunaan uang di tangan bendahara. Sedangkan di

Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat memahami dasar aturan yang digunakan untuk melakukan verifikasi, selain dari pada itu pengelola keuangan konsisten pada penerapatan aturan. Jika ditemukan bukti yang tidak lengkap maka dokumen bukti langsung dikembalikan dan tidak akan menerima dokumen bukti sampai dokumen bukti dilengkapi oleh pengguna anggaran.

5). Prasarana Dokumen Bukti Pendukung

Bangunan gedung kantor yang digunakan Bawaslu Provinsi sampai dengan kabupaten/kota adalah berstatus sewa dan pinjam pakai, kondisi gedung dengan ruangan terbatas, sehingga untuk penyimpanan dokumen bukti masih di taruh pada sisi meja pegawai pengelola keuangan. sehingga ruangan khusus untuk penyimpanan arsip tidak tersedia. Dokumen masih ditaruh di meja. Potensi tercecer dokumen bukti pertanggungjawaban sangat besar, hal ini dibuktikan dengan setiap adanya pelaksanaan audit dari eksternal dan internal ditemukan adanya dokumen bukti yang tidak lengkap. seperti yang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya bahwa dokumen bukti sudah diberikan secara lengkap oleh pengguna uang, namun pada saat diarsipkan dokumen tersebut tertimpa dengan dokumen yang lainnya dan tercecer.

Pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru juga demikian, sebab telah terjadi pergantian Pengelola Keuangan diantaranya PPK Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka seluruh dokumen bukti pertanggungjawaban di pegang oleh pengelola keuangan yang lama dan disimpan di rumah. Kondisi pada dua kabupaten ini sebagai gambaran kondisi yang terjadi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

5. Conclusion

Sebagian rekomendasi dari BPK telah ditindak lanjuti Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya. Rekomendasi dari Inspektorat yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik, namun sebaliknya untuk bawaslu kabupaten belum menunjukkan adanya peningkatan yang maksimal. Gedung Kantor yang tidak representative, masih berstatus sewa, serta karena sering berpindah–pindah kantor mengakibatkan adanya potensi dokumen tercecer.

Diperlukan meningkatkan komitmen dalam bentuk pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Pimpinan, pejabat dan staf pengelola keuangan serta pegawai lainnya yang lambat dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi dari BPK dan Inspektorat. Selain itu, perlu didorong terwujudnya tata kelola keuangan transparan dan akuntabel melalui percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat.

References

- Andriany, B. (2013). *Pengaruh Kualifikasi Auditor Internal terhadap Pencegahan Fraud (Kecurangan) Pengadaan Barang*. Universitas Pasundan.
- Arens, Alvin A. and Loebbecke, J. K. (2000). *Auditing An Integrated Approach, 8th edition*. Prentice Hall International Inc, Englewood Cliffs.
- Boynton, Willian C, R. N. J. (2006). *Modern Auditing: Assurance Services and the Integrity of Financial Reporting, 8th Edition*. Willey & Sons.Inc.
- Damanik, H. I. dan L. A. (2016). Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income Terhadap Financial Management Behavior. *Marauke. Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 9(3).
- Darmawan. (2013). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Pena Semesta.
- Essing, S. A., Saerang, D. P. E., & Lambey, L. (2017). Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 118–128. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15331>
- Hilgert, M. . & H. M. (2003). Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior. *Federal Reserve Bulletin*.
- Irham, F. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.

- Miftah, T. dan. (2009). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Rajawali Press.
- Naemullah, K., Muhammad, I.H., Muhammad, S., Uddin, M.N., & Shafqat, H. (2010). The Managerial Behavior of Secondary School Heads In Punjab (Pakistan). *Educational Research and Reviews*.
- Nordiawan, Sondi Putra, dan R. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Nurdiansyah, Haris & Rahman., R., S. (2019). *Pengantar Manajemen*. Diandra Kreatif.
- Purba, C. B. (2014). Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Dan Kalimantan Timur. *Universitas Tarumanagara Journal of Accounting*, 18(2), 77101. ecojoin.org
- Purwidiyanti, W. dan M. R. (2016). Analisis Pengaruh Pengalaman Keuangan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Perilaku Keuangan Keluarga di Kecamatan Purwokerto Timur. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 141–148.
- Putra, S. S., & Sentosa, M. F. (2021). Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *ProBank*, 6(1), 120–128. <https://doi.org/10.36587/probank.v6i1.879>
- Rahman, O. P. dan F. A. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 418–432.
- Sayekti, F. N. (2020). Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(3). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i3.59274>